



PEMANFAATAN RUANG TERBUKA PUBLIK SEBAGAI SETTING KEGIATAN *NGABEN* MASAL DI BANJAR TEGES KAWAN YANGLONI, PELIATAN

Oleh: I Putu Hartawan¹

Abstract

Peliatan Village which is located in a close proximity to the famous and well known Ubud, has been developing vastly into a tourist destination. Following this development, demand for spaces escalates, squeezing those available for ritual, ceremonial, and traditions related incidental uses. In consequence, the latter functions have been accommodated within existing public spaces, which are gradually available in a more limited scale. Conflicts occur when this practice interrupts physical formations of public space in use and therefore its original roles. Taking a case study of the use of open public space for mass-cremation ceremony in Peliatan Village, this study analyses the impact of ritual processions on a shared open space, especially in regard to its functions that this space is assigned for. It used an inductive approach and a descriptive qualitative method. Study findings demonstrate that the additional uses imposed on public open space in Peliatan Village is disruptive to the overall existence of this spatial unit. It is further discovered that these added functions disturb the quality of public space's spatial settings by disrupting its fixed, semi-fixed, and non-fixed elements, which shape this public property at the first place. The article concludes that a new strategy is urgently needed, if a public space is to be utilized in combination with other mass communal functions.

Keywords: public open space, mass *ngaben* ceremony, ritual procession, spatial setting

Abstrak

Desa Peliatan, yang letaknya berdekatan dengan Desa Ubud yang terkenal, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai destinasi wisata. Kondisi ini telah meningkatkan kebutuhan akan lahan, yang menggerus ketersediaan ruang untuk kepentingan kumunal-insidental seperti misalnya, kegiatan ritual, seremonial dan terkait tradisi. Dalam menyiasati keadaan ini, kegiatan komunal ini diwadahi di ruang publik yang sudah ada, yang keberadaanya juga semakin terbatas. Konflik terjadi ketika praktek ini mengganggu formasi fisik dari ruang publik dan sekaligus fungsi-fungsi yang harus dilakoninya. Dengan mengambil pemanfaatan ruang terbuka publik sebagai site untuk pelaksanaan upacara kremasi masal di Desa Peliatan sebagai studi kasusnya, penelitian ini menganalisa dampak rentetan prosesi ritual terhadap eksistensi ruang terbuka publik beserta fungsinya. Studi ini menerapkan pendekatan induktif dengan mengimplementasikan metode riset kualitatif deskriptif. Adapun temuan yang diperoleh adalah, pemanfaatan ruang terbuka publik sebagai wadah upacara *ngaben* masal bersifat destruktif. Fungsi ritual ini telah menurunkan kualitas fisik dari tatanan spasial ruang publik dengan merusak elemen-elemen pembentuknya. Ini termasuk elemen yang bersifat fix, semi-fix, dan tidak fix. Artikel ini juga merangkum bahwa diperlukan strategi serta pola pengaturan yang relavan, jika ruang publik akan dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi komunal yang lebih luas dan berskala masal.

Kata kunci: ruang terbuka publik, kegiatan *ngaben* masal, prosesi ritual, tatanan spasial

¹ Program Studi Magister Arsitektur Universitas Udayana.
Email: awanpt1001@yahoo.com

Pendahuluan

Perencanaan dan penataan ruang terbuka publik sangat diperlukan dalam suatu kawasan yang sedang berkembang. Perencanaan yang baik juga harus didukung dengan manajemen pengelolaan yang baik, sehingga ruang terbuka publik dapat berfungsi secara optimal. Ruang terbuka publik adalah ruang terbuka yang memiliki akses terhadap lingkungan sekitar dan dapat menjadi tempat bertemu sekelompok manusia dalam melakukan aktivitas sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada daerah tersebut (Scurton 1984). Kemudahan akses pada ruang terbuka publik menyebabkan terdapat banyak pihak yang memanfaatkan ruang publik, sehingga menimbulkan permasalahan. Pada kota-kota di Indonesia sering terjadi pemanfaatan ruang terbuka publik yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kondisi tersebut disebabkan karena tidak terdapat aturan dan tindakan tegas dari pihak terkait tentang pemanfaatan ruang terbuka publik. Hal tersebut juga diungkapkan oleh (Hariyono 2007) yang menyatakan bahwa, pada umumnya permasalahan ruang publik yang terjadi pada kota-kota di Indonesia disebabkan karena terdapat pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai dengan fungsinya, seperti pemanfaatan trotoar untuk parkir dan pedagang kaki lima. Ditinjau dari elemen pembentuk ruangnya, permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh tata letak elemen-elemen penyusun ruang yang tidak tepat atau sebaliknya mendukung terjadinya aktivitas lain di luar fungsi. Jadi pengaturan elemen-elemen pembentuk ruang terbuka publik seperti, *furniture*, perkerasan, dan *landscape* yang tepat, sangat diperlukan agar aktivitas yang terjadi pada ruang terbuka publik dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan semua pihak.

Lokasi penelitian adalah Banjar Teges Kawan Yangloni, Desa Peliatan. Secara geografis Desa Peliatan terletak di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Dilihat dari kondisi sosialnya, masyarakat Desa Peliatan merupakan suatu komunitas yang terikat oleh kesatuan budaya Bali dan memiliki nilai religius bersumber dari ajaran Agama Hindu (Profil Tingkat Perkembangan Desa Peliatan 2010). Kegiatan ritual keagamaan adalah salah satu cerminan kebudayaan masyarakat Peliatan. Kegiatan ritual juga merupakan daya tarik wisata budaya di Desa Peliatan. Dengan daya tarik seni dan budaya, Desa Peliatan berkembang pesat menjadi daerah tujuan pariwisata. Berkembangnya Desa Peliatan menjadi kawasan pariwisata juga menuntut optimalisasi fungsi ruang terbuka publik. Lalu lintas yang semakin padat menuntut ruang sirkulasi berfungsi dengan baik. Alih fungsi lahan untuk akomodasi pariwisata menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau, yang berdampak pada pentingnya ruang publik dengan fungsi rekreasi dan olahraga.

Berbagai macam konflik kepentingan terjadi pada ruang terbuka publik di Desa Peliatan. Misalnya pada ruang terbuka publik jalan, kemacetan lalu lintas hampir terjadi setiap hari. Pada waktu yang bersamaan jalan tersebut juga dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan ritual masyarakat setempat. Kegiatan ritual yang sering dilakukan pada area publik antara lain, *mecaru di perempatan agung desa*, *ngaben* yang banyak memanfaatkan ruas jalan-jalan tertentu dan prosesi upacara yang menuju ke laut (RDTR Kawasan Pariwisata Ubud 2001). Salah satu kegiatan ritual di Desa Peliatan yang selalu memanfaatkan ruang terbuka publik adalah *ngaben* masal.

Ngaben adalah ritual yang dilaksanakan untuk orang yang sudah meninggal di Bali (Sukraliawan 2011). *Ngaben* masal adalah *ngaben* yang dilaksanakan oleh pihak kelompok atau komunitas adat di Bali. Di Desa Peliatan, *ngaben* masal pada umumnya terdiri dari puluhan orang yang akan *diaben* atau diupacarai. *Ngaben* masal dilaksanakan oleh semua *banjar* adat di Desa Peliatan secara bergiliran dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Parisada Agama Hindu. Ruang utama untuk melaksanakan ritual *ngaben* masal di Desa Peliatan adalah *bale banjar* sebagai rumah duka dan *setra* sebagai tempat kremasi. *Ngaben* masal diikuti oleh seluruh elemen masyarakat anggota *banjar* yang melaksanakan kegiatan tersebut. Pelaksanaan *ngaben* masal berlangsung selama kurang lebih 30 hari dari persiapan sampai selesai.

Dalam penelitian ini diangkat *Ngaben Masal Banjar Teges Kawan Yangloni* sebagai studi kasus. Faktor pertimbangannya adalah lokasi *bale banjar* yang terletak pada jalur padat lalu lintas dan kegiatan ini memanfaatkan beberapa ruang terbuka publik seperti, jalan lingkungan *banjar*, jalan utama, dan lapangan. Berdasarkan pengamatan awal, ruang utama untuk melaksanakan ritual ini adalah *bale banjar* dan *setra*. Karena keterbatasan ruang pada area tersebut, beberapa tahap dari kegiatan ini juga memanfaatkan jalan dan lapangan yang terletak di sekitarnya. Jalan lingkungan *banjar* dimanfaatkan pada tahap persiapan dan lapangan dimanfaatkan untuk melaksanakan prosesi tertentu, serta ruang untuk parkir kendaraan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, juga terdapat pedagang yang memanfaatkan ruang terbuka publik untuk berjualan.

Pemanfaatan ruang-ruang terbuka publik untuk kegiatan ritual *ngaben* masal menimbulkan indikasi terganggunya fungsi ruang terbuka publik. Transformasi ruang terbuka publik menjadi ruang penunjang kegiatan ritual *ngaben* masal, terjadi karena terdapat elemen-elemen penyusun ruang yang mendukungnya. Elemen-elemen penyusun ruang tersebut akan membentuk pola pemanfaatan ruang terbuka publik untuk ritual *ngaben* masal. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya fungsi asli atau aktivitas masyarakat umum pada ruang terbuka publik. Sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap elemen-elemen penyusun ruang yang mendukung terjadinya aktivitas tersebut.

Hal tersebut menjadi sangat penting, karena jika tidak diperhatikan, indikasi permasalahan ruang terbuka publik akan terus terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan ritual. Hal tersebut dapat memberikan kesan tidak baik terhadap Citra Desa Peliatan sebagai desa dengan daya tarik wisata budaya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka timbul pertanyaan penting dalam penelitian ini yaitu, apa saja elemen-elemen penyusun ruang yang terbentuk pada saat diamanfaatkannya ruang terbuka publik untuk kegiatan ritual *ngaben* masal dan permasalahan yang ditimbulkan, serta hal apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi terhadap pemecahan permasalahan pada kasus pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan ritual dengan pendekatan teori elemen penyusun *setting*. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada metode penelitian kualitatif induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara.

Ruang Publik dan *Setting*

Pada bagian ini dipaparkan teori yang relevan dengan topik penelitian antara lain teori ruang publik dan teori *setting* spasial. Teori ruang publik digunakan untuk melihat jenis dan fungsi ruang terbuka publik yang terdapat di Desa Peliatan. Teori *setting* dipergunakan untuk meninjau elemen-elemen penyusun *setting*.

a. Teori Ruang Publik

Ruang publik terdiri dari kata ruang dan publik. Pengertian ruang menurut Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan ruang udara, semua ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (pasal 1 ayat 1). Publik dapat diartikan umum atau dimiliki masyarakat umum. Jadi ruang publik adalah ruang yang dimiliki dan dapat dipergunakan oleh masyarakat umum. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan (Tibbalds dalam Hariyono 1997) yang menjelaskan bahwa, ruang publik adalah semua jaringan perkotaan yang dapat diakses secara fisik dan visual oleh masyarakat umum. Ruang publik kota harus dapat mengakomodasi seluruh masyarakat dari berbagai kalangan tanpa membedakan kelas, etnik, gender, dan usia harus dapat saling bercampur baur (Madnipour 1996). Penjelasan tersebut mengandung makna ruang publik dapat dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan.

a.1. Ruang Terbuka Publik

Berdasarkan sifatnya, ruang publik dapat dibedakan menjadi ruang publik tertutup dan ruang publik terbuka (Hakim 1992). Ruang publik tertutup adalah ruang publik dalam bentuk bangunan atau berada dalam suatu bangunan. Ruang publik terbuka adalah ruang publik yang terletak diluar bangunan atau disebut dengan *open space*. Berdasarkan *study tour*, ditentukan pengamatan dibatasi pada ruang terbuka publik, dengan faktor pertimbangan tumpang tindih kegiatan terjadi pada ruang ini. Jadi pengamatan dilakukan pada ruang publik yang terletak di luar bangunan, dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh setiap orang serta dapat mengakomodasi berbagai macam kegiatan masyarakat.

Ruang terbuka publik tentu sangat berperan penting dalam suatu kawasan. Ruang terbuka publik mempunyai dua fungsi yaitu, fungsi sosial dan fungsi ekologis (Hakim dan Utomo 2003). Fungsi sosialnya adalah sebagai tempat berkomunikasi atau bersosialisasi, tempat bermain dan berolahraga, tempat untuk menghirup udara segar, tempat menunggu kegiatan lain, serta berbagai macam kegiatan sosial lainnya. Fungsi ekologis yaitu, ruang publik dapat berperan dalam, menyerap air hujan, pencegah banjir, menyegarkan udara, memperbaiki iklim mikro dengan mereduksi panas dan polusi,serta memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Ruang publik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu, ruang terbuka yang bentuknya memanjang (koridor) dengan batas pada sisinya dan ruang terbuka publik dengan bentuk bulat yang memiliki batas dengan bentuk lingkaran (Krie 1979). Jalan, sungai, dan pedestrian adalah beberapa contoh ruang publik dengan tipe memanjang. Lapangan upacara, ruang rekreasi, dan area untuk berolahraga adalah contoh ruang publik dengan tipe

melingkar. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan beberapa ruang yang dapat dikatakan ruang terbuka publik antara lain, jalan, pedestrian, taman lingkungan, lapangan olahraga, taman kota dan taman rekreasi. Ruang-ruang terbuka publik tersebut direncanakan dengan elemen-elemen penyusunnya agar dapat berfungsi sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Pengaturan elemen-elemen ruang terbuka publik seperti tempat duduk, telepon umum, air mancur, patung, hingga penjual kopi akan turut mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi (Udayana 2014). Perencanaan elemen penyusun ruang terbuka publik yang kurang tepat, dapat menimbulkan aktivitas lain di luar fungsi yang sudah ditetapkan.

a.2. Ruang Terbuka Publik dalam Penelitian

Pemahaman ruang terbuka publik pada penjelasan sebelumnya dipakai acuan dalam melihat jenis ruang publik di Desa Peliatan. Berdasarkan pemahaman sebelumnya, banyak terdapat jenis ruang terbuka publik di Desa Peliatan, sehingga perlu dilakukan pembatasan tipe ruang publik dalam penelitian ini. Ruang terbuka publik yang menjadi objek penelitian adalah ruang terbuka publik yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan aktivitas masyarakat umum dan pada waktu yang bersamaan dimanfaatkan untuk kegiatan ritual oleh masyarakat lokal. Berdasarkan pengamatan awal, ruang-ruang terbuka publik tersebut antara lain, jalan, trotoar, dan lapangan. Di Desa Peliatan yang berkembang menjadi kawasan pariwisata, ruang terbuka publik sangat berperan penting untuk kelancaran aktivitas masyarakat umum. Jalan padat dengan lalu lintas, trotoar juga berfungsi dengan baik terutama untuk para wisatawan yang berjalan kaki, dan lapangan sangat berperan penting untuk kegiatan rekreasi dan olahraga masyarakat.

b. Teori *Setting*

Teori *setting* yang diterapkan dalam meninjau elemen-elemen penyusun *setting* yang mendukung terjadinya kegiatan *ngaben* masal pada ruang terbuka publik. Dalam penelitian ini, semua aktivitas yang timbul pada saat pelaksanaan kegiatan ritual *ngaben* masal ditinjau karena berpotensi menimbulkan permasalahan pada ruang terbuka publik.

Menurut (Rapot 1982), *setting* merupakan tata letak dari suatu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksudkan disini adalah elemen pembentuk ruang seperti tanah, air, pohon, dan bentuk fisik lainnya. Setiap interaksi yang terjadi membentuk tata letaknya masing-masing. Dengan meninjau elemen penyusun *setting*, maka dapat ditentukan tata letak ruang agar dapat berfungsi dengan optimal. Dalam konteks ruang, *setting* dapat dibedakan atas *setting* fisik dan *setting* kegiatan/aktifitas. Elemen penyusun *setting* dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu, elemen *fixed*, elemen *semi fixed* dan elemen *non fixed* (Rapot 1982).

Elemen *fixed* adalah elemen fisik tetap yang tidak dapat berubah. Secara spasial elemen ini dapat diorganisasikan ke dalam ukuran, bentuk, urutan, dan lokasi. Contohnya adalah dinding masif, perkerasan jalan, pohon yang tumbuh pada lingkungan, bangunan, dan pembatas permanen.

Elemen *semi fixed* merupakan elemen fisik *semi* tetap, yang keberadaannya dapat berpindah. Contohnya adalah kendaraan parkir, tanda pengarah lalu lintas yang dapat dipindah-pindah, sarana perlengkapan pedagang kaki lima, dan dinding partisi.

Elemen *non fixed* adalah manusia yang melakukan aktivitas pada suatu ruang. Elemen *non fixed* berhubungan langsung dengan tingkah laku atau perilaku manusia itu sendiri yang selalu tidak tetap. Elemen *non fixed* juga dapat menjelaskan pergerakan dari individu atau kelompok yang membentuk suatu aktivitas tertentu.


Teori lain tentang *setting* diungkapkan oleh (Hall 1982) yang menjelaskan *setting* terdiri dari tiga tipe dasar pola ruang sebagai berikut: (a) Ruang berbatas tetap (*fixed featured space*) adalah ruang berbatas tetap ditandai dengan pembatas fisik tetap dan tidak mudah digeser. Contohnya adalah ruang yang dibatasi oleh dinding massif, jendela, pintu, lantai, dan perkerasan; (b) Ruang berbatas *semitetap* (*semifixed featured space*) adalah ruang yang pembatasnya masih dapat berpindah. Contohnya adalah pada rumah-rumah tradisional Jepang, dinding dapat digeser untuk mendapatkan *setting* yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Ruang-ruang pameran dibatasi oleh partisi yang dapat dipindahkan ketika dibutuhkan *setting* yang berbeda; (c) Ruang informal adalah ruang yang terbentuk dalam waktu singkat karena terdapat sekelompok manusia yang melakukan interaksi atau aktivitas tertentu. Ruang informal dapat ditandai dengan arah hadap badan manusia. Ruang ini biasanya terbentuk diluar kesadaran orang yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan kedua teori *setting* sebelumnya, dapat dilihat keterkaitannya yaitu elemen penyusun *setting* terdiri dari tiga komponen utama yaitu (1) elemen *fixed* yang menghasilkan ruang berbatas tetap (*fixed featured space*), (2) elemen *semi fixed* yang menghasilkan ruang berbatas tidak tetap (*semifixed featured space*), dan (3) elemen *non fixed* yang menghasilkan ruang informal. Kesimpulan dari teori *setting* ini akan diterapkan untuk meninjau terbentuknya pola aktivitas dalam pelaksanaan ritual *ngaben* masal pada ruang publik.

Metode dan Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pola pikir induktif. Penelitian ini menemukan pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan ritual *ngaben* masal berdampak pada terganggunya fungsi ruang publik. Dengan meninjau elemen penyusun *setting* yang terdiri dari, elemen *fixed*, elemen *semi fixed*, dan elemen *non fixed*, terganggunya fungsi ruang publik oleh kegiatan *ngaben* ritual masal dapat dikurangi. Elemen *fixed* lebih menekankan pada perencanaan, sedangkan elemen *semi fixed* dan *non fixed* lebih kepada manajemen pemanfaatan ruang.


Pada bagian ini dipaparkan gambaran umum ruang terbuka publik dalam penelitian ini. Gambaran umum meliputi lokasi, bentuk fisik, aktivitas atau fungsi, dan tahap atau prosesi *ngaben* masal yang terjadi pada ruang terbuka publik tersebut. Untuk melihat secara detail penjelasan dibagi menjadi beberapa area sebagai berikut.



Gambar 1. Peta Lokasi Ruang Terbuka Publik dalam Penelitian

a. Area A (Jalan Nuri)

Area A adalah ruang terbuka publik berupa jalan lingkungan *banjar* atau disebut dengan Jalan Nuri. Jalan Nuri terletak di sebelah timur *bale banjar* atau ruang utama pelaksanaan ritual *ngaben* masal. Secara detail Area A adalah pada segmen dari *bale banjar* sampai sekitar 300 meter ke utara. Jalan Nuri memiliki lebar sekitar 5 meter dengan perkerasan aspal. Pada jalan ini masih terdapat telajakan di sisi kiri dan kanan jalan, yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Suasana pada jalan ini cukup sejuk karena terdapat pohon peneduh pada area telajakan. Pada hari biasa jalan ini berfungsi sebagai ruang sirkulasi masyarakat yang bermukim di *tempekan* Yangloni dan *tempekan* Pangkung. Jalan ini juga berfungsi sebagai salah satu jalur alternatif di Desa Peliatan.



Gambar 2. Pemanfaatan Area A Untuk Kegiatan *Ngaben* Masal

Dalam pelaksanaan kegiatan ritual *ngaben* masal, Jalan Nuri dimanfaatkan sebagai ruang penunjang. Ruang penunjang meliputi ruang untuk membuat sarana upacara, ruang untuk meletakkan sarana upacara (*lembu*, *pelanggan*, dan sarana lainnya), serta ruang untuk parkir. Kegiatan membuat sarana dilaksanakan oleh *krama banjar* pada seluruh ruas jalan dari pagi sampai sore hari pada hari tertentu selama tahap persiapan (20 hari). Sarana upacara diletakkan dengan memanfaatkan setengah ruas jalan dari proses pembuatan sampai sarana tersebut dipergunakan (15-20 hari). Panitia, *pengayah* dan peserta upacara memarkir kendaraannya pada bahu Jalan Nuri dari tahap persiapan sampai puncak acara (30 hari). Parkir pada bahu jalan ini terjadi dari pagi sampai malam hari.

b. Area B (Jalan Raya Teges)

Area B adalah ruang terbuka publik berupa jalan yang terletak pada Jalan Raya Teges. Jalan ini berlokasi tepat di depan Bale Banjar Teges Kawan Yangloni atau ruang utama

pelaksanaan kegiatan ritual *ngaben* masal. Jalan ini memiliki lebar sekitar 12 meter, dilengkapi dengan pohon peneduh dan trotoar di kedua sisi jalan. Jalan Raya Teges adalah jalan dengan tipe kolektor primer yang berfungsi sebagai penghubung antar daerah. Lalu lintas pada jalan ini cukup padat setiap harinya. Kemacetan lalu lintas terjadi hampir setiap hari dari siang sampai sore hari.

Dalam pelaksanaan kegiatan ritual *ngaben* masal, jalan ini dimanfaatkan sebagai ruang sirkulasi menuju ke *setra*, parkir kendaraan, dan ruang untuk meletakkan sarana upacara. Semua kegiatan tersebut hanya berlangsung selama satu hari. Prosesi menuju ke *setra* diawali dengan pengangkatan *lembu* yang memanfaatkan seluruh ruas jalan dari pagi sampai siang hari. Setelah prosesi tersebut dilanjutkan dengan pergerakan *wadah* yang berisi simbolis jenazah. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh elemen masyarakat dan keluarga dari orang yang akan diupacarai




Gambar 3. Pemanfaatan Area B Untuk Kegiatan Ritual *Ngaben* Masal

Pada hari tersebut trotoar dan bahu jalan juga dimanfaatkan untuk, meletakkan sarana upacara, parkir kendaraan, dan ruang untuk menyaksikan jalannya upacara. Jadi pada hari *pengutangan* Jalan Raya Teges pada segmen depan *bale banjar* ditutup untuk lalu lintas masyarakat umum selama satu hari.

c. Area C (Jalan Setra)

Area C adalah ruang terbuka publik berupa jalan lingkungan yang terletak di sekitar Setra Dalem Peliatan atau tempat kremasi. Jalan ini memiliki lebar 5 meter sampai 7 meter dengan perkerasan aspal. Suasana pada area ini cukup sejuk karena banyak terdapat pohon peneduh yang tumbuh pada area *setra*. Jalan ini berfungsi sebagai akses menuju ke tiga sekolah yang terletak disebelah *setra*, akses menuju ke Pura Dalem, dan akses menuju ke Lapangan Garuda.



Gambar 4. Pemanfaatan Area C Untuk Kegiatan Ritual *Ngaben* Masal

Setra (kuburan) adalah ruang untuk melaksanakan prosesi kremasi yang merupakan salah satu kegiatan utama dalam pelaksanaan kegiatan ritual *ngaben* masal. Ruas jalan di sekitar *setra* dimanfaatkan sebagai ruang penunjang seperti, ruang untuk para pedagang, parkir, dan penonton. Para pedagang berjualan pada bahu jalan dari pagi sampai sore hari. Masyarakat memarkir kendaraannya dengan memanfaatkan bahu jalan secara tidak teratur. Pola pemanfaatan ruang tersebut berlangsung selama tiga hari dari prosesi *ngendag* sampai prosesi *mepamit* menuju ke laut.

d. Area D (Lapangan Garuda Peliatan)

Area D adalah ruang terbuka publik berupa Lapangan Garuda yang berlokasi tepat di sebelah utara *setra*. Lapangan ini memiliki luas sebesar lapangan sepak bola dengan permukaan tanah rumput. Lapangan ini berfungsi sebagai ruang untuk melaksanakan aktivitas olahraga dan rekreasi masyarakat setempat. Lapangan ini juga berfungsi sebagai tempat berolahraga untuk murid sekolah-sekolah yang berada di Desa Peliatan. Pada sore hari lapangan ini ramai dikunjungi masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga seperti bermain sepakbola, jalan santai, dan lari.



Gambar 5. Pemanfaatan Area D Untuk Kegiatan Ritual *Ngaben* Masal

Dalam pelaksanaan kegiatan ritual *ngaben* masal, lapangan ini dimanfaatkan untuk melaksanakan prosesi *nguyeg* dan *mepamit*, serta ruang untuk parkir kendaraan. *Nguyeg* dan *mepamit* dilaksanakan oleh anggota keluarga orang yang diupacarai dipandu oleh *sulinggih*. Kegiatan ini memanfaatkan setengah area lapangan. Kendaraan parkir pada setengah area lapangan selama tiga hari dari prosesi *ngendag* sampai prosesi *mepamit*.

Identifikasi Elemen Penyusun *Setting*

Pada bagian ini dilakukan identifikasi elemen penyusun *setting* yang terbentuk, pada saat dimanfaatkannya ruang terbuka publik untuk kegiatan *ngaben* masal. Identifikasi didasarkan pada tinjauan teori *setting* yang dipaparkan sebelumnya. Elemen penyusun *setting* terdiri dari tiga bagian yaitu elemen *fixed*, elemen *semi fixed*, dan elemen *non fixed*. Pada bagian ini juga terdapat analisis permasalahan yang ditimbulkan dari masing-masing elemen penyusun *setting*. Penjelasan akan dibagi menjadi beberapa area, sesuai dengan gambaran umum objek penelitian sebelumnya.


a Area A (Jalan Nuri)

Elemen *fixed* pada Area A terdiri dari ruas Jalan Nuri dengan perkerasan aspal, area *telajakan* dan pohon peneduh. Jalan Nuri memiliki lebar sekitar 5 meter. Elemen *fixed* membentuk *fixed featured space* (ruang berbatas tetap), tempat berlangsungnya kegiatan.

Elemen *semi fixed* yang terdapat pada area ini terdiri dari sarana upacara (*lembu*), sepeda motor parkir, dan mobil parkir. Sarana upacara (*lembu*) diletakkan pada trotoar sampai ke bahu jalan dari satu hari sebelum diangkat menuju ke *setra*. Sepeda motor parkir memanfaatkan trotoar. Mobil parkir memanfaatkan bahu jalan di sekitar area *bale banjar*. Parkir kendaraan sudah terjadi dari proses persiapan sampai puncak acara pada pagi sampai sore hari. Elemen *semi fixed* membentuk pola ruang *semi fixed featured space* (ruang berbatas *semi* tetap) yang dapat menyebabkan fungsi utama ruang publik terganggu. Sarana upacara dan parkir pada trotoar memberikan rasa tidak nyaman bagi pejalan kaki. Pemanfaatan bahu jalan untuk parkir dan peletakan sarana upacara dengan durasi cukup lama dapat menambah kemacetan pada Jalan Raya Teges. Elemen *non fixed* yang terdapat pada area ini adalah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan *ngaben* masal. Pada area ini dilaksanakan prosesi *ngarap lembu* dan prosesi berjalan kaki menuju ke *setra* dengan memanfaatkan seluruh ruas jalan. Area trotoar juga dimanfaatkan *penonton* lokal maupun manca negara untuk menyaksikan jalannya upacara. Elemen *non fixed* membentuk ruang informal sesuai dengan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini. Pada ruas jalan terbentuk ruang informal karena terdapat kelompok masyarakat yang melaksanakan prosesi *ngaben*. Pada trotoar terbentuk ruang informal karena terdapat kelompok masyarakat yang menyaksikan jalannya upacara. Dengan banyaknya peserta atau orang yang akan diupacarai dalam kegiatan ritual *ngaben* masal, ruang informal terbentuk dari pagi sampai sore hari pada Area B. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya lalu lintas pada Jalan Raya Teges. Penutupan Jalan Raya Teges sepanjang hari menyebabkan kemacetan yang parah pada jalur-jalur disekitarnya.

c. Area C (Jalan setra)

Elemen *fixed* pada Area C adalah ruas jalan dengan perkerasan aspal dan pembatas beton pada kedua sisinya.




Gambar 8. Elemen Penyusun *Setting* Ruang Pada Area C

Elemen *semi fixed* yang terdapat pada Area C, saat pelaksanaan kegiatan *ngaben* masal terdiri dari kendaraan parkir dan sarana perlengkapan pedagang. Mobil dan sepeda motor parkir memanfaatkan bahu jalan secara tidak teratur. Pedagang dengan sarana perlengkapan seperti meja dan kursi juga memanfaatkan bahu jalan. Parkir dan pedagang pada bahu jalan terjadi pada saat pelaksanaan prosesi *ngendag*, kremasi, dan *nguyeg* selama tiga hari, dari siang hari sampai sore hari. Elemen *semi fixed* tersebut membentuk pola ruang *semi fixed*

featured space (ruang berbatas *semi* tetap) yang menyebabkan fungsi jalan sebagai ruang sirkulasi terganggu. Keberadaan elemen *semi fixed* pada area ini, juga dapat mengganggu pergerakan prosesi berjalan kaki dari kegiatan *ngaben* masal itu sendiri. Elemen *non fixed* yang terdapat pada area ini adalah masyarakat yang melakukan aktivitas menyaksikan prosesi kremasi, *menonton* jalannya upacara, dan melakukan aktivitas jual beli. Masing-masing kelompok masyarakat tersebut membentuk ruang informal yang ditandai dengan arah hadap tubuhnya. Ruang-ruang informal tersebut terbentuk pada ruas jalan. Meskipun hanya bersifat sementara, ruang-ruang informal tersebut dapat mengganggu fungsi jalan sebagai ruang sirkulasi. Pada area sekitar pedagang misalnya, ruang informal karena aktivitas jual beli terbentuk mencapai radius tiga meter mengambil bahu jalan. Hal tersebut tentu dapat mempersempit ruang sirkulasi pada ruas jalan.

d. Area D (Lapangan Garuda)

Elemen *fixed* pada Area D terdiri dari area tanah rumput lapangan, jalur pejalan kaki yang terletak di sisi utara lapangan, dan tempat duduk *penonton* yang terletak di sisi selatan lapangan.



Gambar 9. Elemen Penyusun *Setting* Ruang Pada Area D

Elemen *semi fixed* yang terdapat pada area ini pada saat pelaksanaan kegiatan *ngaben* masal adalah kendaraan parkir, sarana perlengkapan upacara, dan *bale sulinggih*. Sarana upacara *pelanggan* diletakkan pada area tengah lapangan dengan pola horizontal. Sarana upacara diletakkan pada area ini dari siang sampai sore hari. Sarana upacara tersebut dipergunakan dalam prosesi *ngereka*. Perletakan sarana tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fungsi atau fisik lapangan karena berlangsung sementara. Kendaraan parkir pada sisi timur dan utara lapangan selama tiga hari dari pagi sampai sore hari. Parkir kendaraan menimbulkan pola ruang *semi fixed featured space* (ruang berbatas *semi* tetap) yang dapat menyebabkan aktivitas olahraga yang terjadi pada lapangan terganggu selama beberapa hari. Permasalahan lain adalah permukaan lapangan menjadi bergelombang dan rumputnya mati. Elemen *non fixed* pada Area D terbentuk karena terdapat masyarakat yang melakukan prosesi *ngereke* dan *mepamit*. Kegiatan ini hanya berlangsung pada sore hari setelah prosesi kremasi. Ruang informal yang terbentuk pada area ini tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap fungsi lapangan sebagai ruang untuk berolahraga, karena hanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat.

Analisis Permasalahan Terkait Fungsi Ruang Publik

Pada bagian ini dilakukan analisis permasalahan yang ditimbulkan pemanfaatan ruang terbuka publik sebagai *setting* kegiatan ritual *ngaben* masal terhadap fungsi ruang publik. Untuk melihat permasalahan yang ditimbulkan dilakukan perbandingan antara elemen pembentuk *setting* pada saat terjadi kegiatan ritual *ngaben* masal dan pada saat tidak terjadi kegiatan ritual *ngaben* masal atau pada hari biasa, kemudian akan dianalisis apakah elemen pembentuk *setting* yang terbentuk, berpengaruh terhadap fungsi dan aktivitas pada ruang terbuka publik. Pengaruh yang ditimbulkan juga akan didialogkan dengan teori ruang publik kota secara umum. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya elemen pembentuk *setting* terdiri dari, elemen *fixed*, elemen *semi fixed* dan elemen *non fixed*.

Tabel 1. Perbandingan Elemen Pembentuk *Setting* Kegiatan *Ngaben* Masal dan Pada Hari Biasa

No	Ruang Publik	Elemen <i>Fixed</i>	Kegiatan <i>Ngaben</i> Masal		Pada Hari Biasa	
			Elemen <i>Semi Fixed</i>	Elemen <i>Non Fixed</i>	Elemen <i>Semi Fixed</i>	Elemen <i>Non Fixed</i>
1	Area A (Jl.Nuri)	- Ruas jalan perkerasan aspal - Area Telajakan - Pohon penduh	- Sarana upacara - Parkir mobil panitia - Parkir mobil peserta	- Kegiatan membuat sarana upacara	- Tidak terdapat elemen <i>semi fixed</i> .	- Aktivitas sirkulasi masyarakat setempat - Lalu lintas masyarakat
2	Area B (Jl. Raya Teges)	- Ruas jalan perkerasan aspal - Trotoar - Pohon peneduh	- Sarana upacara (<i>lembu</i>) - Parkir mobil - Parkir sepeda motor	- Prosesi menuju ke setra - Aktivitas menonton prosesi	- Tidak terdapat elemen <i>semi fixed</i>	- Lalu lintas pada ruas jalan - Sirkulasi pejalan kaki pada trotoar
3	Area C (Jl. Setra)	- Ruas jalan perkerasan aspal - Pembatas jalan	- Sarana perlengkapan pedagang - Sepeda motor parkir - Mobil parkir	- Prosesi kegiatan ritual - Aktivitas jual beli - Aktivitas menonton upacara	- Parkir sepeda motor siswa SMP Pegri 3 Ubud	- Aktivitas sirkulasi menuju ke setra, ke lapangan, ke sekolah
4	Area D (Lapangan Garuda)	- Area tanah rumput - Jalur pedestriam - Tempat duduk penonton	- Sarana perlengkapan <i>ngaben</i> - Parkir mobil - Parkir sepeda motor	- Prosesi ngereka dan mepamit	- Tidak terdapat elemen <i>non fixed</i> .	- Aktivitas olahraga dan rekreasi masyarakat sekitar

Sumber: Observasi Lapangan 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan, terdapat perubahan elemen pembentuk *setting* ruang pada saat terjadi kegiatan ritual *ngaben* masal pada ruang terbuka publik. Perubahan elemen pembentuk *setting* yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Elemen *Fixed*

Elemen *fixed* adalah elemen fisik tetap yang mewadahi semua aktivitas yang terbentuk, baik untuk menunjang kegiatan *ngaben* masal atau aktivitas lain pada ruang publik. Elemen *fixed* tidak mengalami perubahan pada saat terjadi kegiatan ritual *ngaben* masal dan pada hari biasa.

b. Elemen *Semi Fixed*

Pada saat pelaksanaan kegiatan ritual *ngaben* masal pada ruang terbuka publik, terbentuk elemen *semi fixed* berupa sarana perlengkapan upacara, parkir kendaraan dan sarana perlengkapan pedagang.

c. Elemen *Non Fixed*

Pada hari biasa elemen *non fixed* terbentuk karena aktivitas sesuai dengan fungsi ruang publik seperti, sirkulasi, rekreasi, dan olahraga. Pada saat pelaksanaan kegiatan ritual *ngaben* masal, elemen *non fixed* berubah menjadi prosesi berjalan kaki, kegiatan membuat sarana, aktivitas menonton jalannya *ngaben* masal, dan aktivitas jual beli.

Permasalahan pemanfaatan ruang terbuka publik sebagai *setting* kegiatan ritual *ngaben* masal terkait fungsi dijelaskan pada Tabel 2, sebagai berikut.

Tabel 2. Permasalahan Terkait Fungsi Ruang Publik

No	Ruang Publik	Fungsi dan Aktivitas	Kegiatan <i>Ngaben</i> Masal		Permasalahan	
			Pemanfaatan Ruang	Durasi		
1	Area A (Jl.Nuri)	Akses menuju Banjar Yangloni dan jalur alternatif di Desa Peliatan	Ruang untuk meletakkan upacara	20 hari	Penyempitan ruang sirkulasi untuk kendaraan roda empat	
			Ruang untuk parkir	Pagi - mlm (30 hari)		
			Ruang untuk kegiatan membuat sarana	Pagi - sore, (25 hari)	Tidak dapat dilalui masyarakat umum	
			Ruang untuk meletakkan sarana upacara (<i>lembu</i>)	Pagi - siang (1 hari)	Terhambatnya lalu lintas menambah kemacetan pada Jalan Raya Teges	
2	Area B (Jl. Raya Teges)	Jalan Kolektor primer penghubung antar daerah, trotoar berfungsi untuk sirkulasi pejalan kaki	Parkir kendaraan panitia pada bahu jalan	Pagi - sore (30 hari)	Kemacetan lalu lintas yang meluas ke seluruh Desa Peliatan	
			Ruang sirkulasi /prosesi menuju ke setra	Pagi - sore (1 hari)		
			Trotoar : Ruang untuk penonton	Pagi - sore (1 hari)		Tidak terlalu berpengaruh terhadap fungsi trotoar
			Ruang sirkulasi/prosesi menuju ke setra	Pagi - sore (1 hari)		Aktivitas sirkulasi masyarakat umum terganggu
3	Area C (Jl. Setra)	Akses menuju ke tiga sekolah, Pura Dalem, dan Lapangan Garuda	Ruang untuk penonton	Pagi - sore (3 hari)	Terganggunya fungsi ruang publik untuk masyarakat dan sirkulasi kegiatan <i>ngaben</i> masal	
			Ruang untuk pedagang	Pagi - sore (1 hari)		
			Ruang parkir	Pagi - sore (3 hari)		
4	Area D (Lapangan Garuda)	Ruang untuk rekreasi dan olahraga	Ruang parkir	Pagi (3 hari)	Tidak dapat digunakan untuk aktivitas olahraga	
			Pelaksanaan prosesi ngereke dan mepamit	Sore hari (1 hari)	Tidak menimbulkan permasalahan	

Sumber: Observasi Lapangan 2015

Berdasarkan Tabel 2, pengaruh pemanfaatan ruang publik sebagai *setting* kegiatan ritual *ngaben* masal terhadap fungsi ruang publik dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pada Area A (Jalan Nuri) ruang terbuka publik berfungsi sebagai ruang sirkulasi masyarakat setempat dan jalur alternatif di Desa Peliatan. Pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan ritual *ngaben* masal dengan elemen pendukung *semi fixed* dan *non fixed* menyebabkan terganggunya lalu lintas masyarakat setempat dan masyarakat lain yang melalui jalur tersebut. Berdasarkan teori yang dipaparkan, jalan memiliki fungsi utama untuk sirkulasi.
- b. Pada Area B (Jalan Raya Teges) adalah ruang terbuka publik dengan tipe jalan kolektor primer yang berfungsi sebagai penghubung antar daerah. Beban lalu lintas pada jalan ini sangat tinggi, yang ditandai dengan kemacetan yang terjadi hampir setiap hari. Pemanfaatan ruang publik untuk prosesi pergerakan ritual yang berlangsung dari pagi sampai sore hari, berdampak pada kemacetan lalu lintas pada jalur utama di Kawasan Parawisata Ubud. Berdasarkan teori, jaringan jalan adalah ruang terbuka yang berfungsi sebagai sarana transportasi (Dharmawan 2009). Jalur pedestrian sisi jalan (trotar) adalah ruang publik kota yang terletak di sisi jalan diperuntukkan untuk pejalan kaki (Carr 1992 dalam Darmawan 2009). Pemanfaatan trotoar untuk parkir dan pelatakan sarana upacara meberikan rasa tidak nyaman untuk pejalan kaki.
- c. Pada Area C (Jalan Setra) adalah ruang terbuka publik dengan tipe jalan lingkungan yang berfungsi sebagai akses penting menuju ke sekolah, Pura Dalem, dan Lapangan Garuda. Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan ritual dengan elemen pendukung *semi fixed* dan *non fixed* menyababkan akses menuju ke tempat-tempat tersebut terganggu. Keberadaan elemen *semi fixed* juga menyebabkan pergerakan dari kegiatan ritual *ngaben* masal terganggu.
- d. Pada Area D (Lapangan Garuda) adalah ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai ruang untuk olahraga dan rekreasi. Pemanfaatan ruang publik lapangan untuk parkir selama tiga hari pada seluruh area lapangan menyebabkan aktivitas olahraga dan rekreasi tidak berjalan. Pemanfaatan lapangan untuk prosesi *ngereka* dan *mepamit* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fungsi ruang publik, karena terjadi pada waktu yang relatif singkat.


Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, pemanfaatan ruang terbuka publik sebagai *setting* kegiatan ritual *ngaben* masal, berpengaruh negatif terhadap fungsi ruang publik.

Analisis Pemecahan Masalah

Pada bagian ini dilakukan analisis untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh pemanfaatan ruang terbuka publik sebagai *setting* kegiatan ritual *ngaben* masal di Banjar Teges Kawan Yangloni, Desa Peliatan. Rekomendasi dapat berupa penataan atau perencanaan yang dihasilkan berdasarkan penyebab permasalahan, serta masukan dari pihak terkait. Penjelasan akan dibagi berdasarkan area ruang publik sesuai dengan penjelasan sebelumnya.

a. Area A

Berdasarkan pengamatan, pada Area A tidak terdapat perencanaan elemen *fixed* yang dapat dilakukan, karena pada area ini tidak terdapat ruang sisa yang belum terencana. Jadi Area A lebih menekankan pada penataan elemen *semi fixed* dan *non fixed*. Elemen *semi fixed* pada Area A terdiri dari sarana upacara, sepeda motor parkir, dan mobil parkir. Fungsi utama ruang publik pada Area A adalah sebagai ruang sirkulasi. Jalan tersebut juga berperan penting dalam memecah kemacetan di Jalan Raya Teges. Kelancaran sirkulasi pada Area A perlu diperhatikan, meskipun dimanfaatkan untuk kegiatan *ngaben* masal. Sarana upacara seperti *pelangkan* dan sarana kecil lainnya dapat diletakkan pada area telajakan atau *bale banjar*. *Lembu* sebaiknya diletakkan secara vertikal, dengan lebar *lembu* 1,5 meter maka masih terdapat 3,5 meter ruas jalan untuk sirkulasi kendaraan. Perlu adanya pelarangan peletakan sarana pada area *pemesuan* warga, karena dapat mengganggu sirkulasi warga yang bermukim di kawasan tersebut.



Gambar 10. Penataan Elemen *Semi Fixed* pada Area A

Parkir hanya diperbolehkan pada area tertentu di salah satu sisi jalan. Dalam hal ini perlu dilakukan pelarangan membawa kendaraan bagi *pengayah*. Parkir pada area ini hanya diperbolehkan untuk kendaraan oprasional panitia. Hal tersebut harus dilakukan karena dengan sudah dimanfaatkannya ruas jalan untuk ruang meletakkan *lembu*, tidak dimungkinkan lagi dimanfaatkan untuk parkir. Dengan demikian elemen *semi fixed* yang terbentuk pada saat pelaksanaan tahap persiapan, tidak mengganggu fungsi ruang publik pada Area A sebagai ruang sirkulasi. Peranan panitia pelaksana sangat diperlukan dalam mengatur tata letak elemen *semi fixed* pada area ini.

Pada Area A elemen *non fixed* adalah sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan membuat sarana upacara dengan memanfaatkan seluruh ruas jalan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kegiatan tersebut dapat dilakukan hanya memanfaatkan setengah ruas jalan tetapi lebih memanjang. Dengan demikian masih terdapat ruang untuk sirkulasi.


b. Area B

Pada Area B masih terdapat ruang sisa berupa tanah kosong di sekitar *bale banjar* dengan status kepemilikan *banjar*. Ruang sisa tersebut dapat direncanakan sebagai ruang parkir, tempat meletakkan sarana, dan membuat sarana. Elemen *fixed* yang dapat dibentuk antara lain adalah perkerasan paving dan ditanami pohon peneduh. Dengan demikian pemanfaatan jalan dapat dikurangi.



Gambar 11. Perencanaan Elemen *Fixed* Pada Area B

Elemen *semi fixed* pada Area B terdiri dari kendaraan parkir dan sarana perlengkapan upacara. Perlu adanya pelarangan parkir pada trotoar dan bahu jalan di sepanjang rute menuju ke *setra* (kuburan), karena dapat menghambat sirkulasi pengguna jalan umum dan prosesi berjalan kaki dari kegiatan *ngaben* itu sendiri. Untuk meminimalisasi kendaraan parkir, maka perlu ada pelarangan membawa kendaraan bagi peserta upacara. Peletakan sarana upacara *lembu* dari satu hari sebelumnya pada trotoar dan bahu jalan tidak perlu dilakukan, karena menimbulkan kemacetan dan gangguan sirkulasi terhadap pengguna jalan kaki. *Lembu* dapat diletakkan pada ruang sisa depan *bale banjar* atau meminimalisir waktu perletakaannya jika harus memanfaatkan trotoar dan bahu jalan.



Gambar 12. Penataan Elemen *Semi Fixed* pada Area B


Pada Area B ruang informal pada seluruh ruas jalan terbentuk karena elemen *non fixed* masyarakat yang melaksanakan prosesi menuju ke *setra* dan *penonton* yang menyaksikan

kegiatan *ngaben* masal. Pemanfaatan seluruh ruas jalan pada saat prosesi *ngarap lembu* tentu tidak dapat dihindari karena lebar *sanan* yang mencapai 4 meter, tetapi pada saat pergerakan *sawa* dapat dilakukan hanya dengan memanfaatkan setengah ruas jalan. Dengan demikian ruang informal yang terbentuk hanya pada setengah ruas jalan, dan sirkulasi kendaraan masih dapat berjalan pada setengah ruas jalan. Hal tersebut minimal dapat mengurangi kemacetan, dari pada menutup jalan dari pagi sampai sore hari.

c. Area C


Pada Area C terjadi perkembangan pola aktivitas dalam kegiatan ritual *ngaben* masal yang menuntut ruang-ruang tertentu seperti, ruang untuk parkir kendaraan dan pedagang. Sedangkan pada area ini hanya terdapat ruang terbuka publik berupa jalan dan *setra* (kuburan) sebagai tempat kremasi. Dengan melihat kondisi pada Area C yang masih banyak terdapat lahan kosong dengan status kepemilikan *desa pakraman*, maka dapat direncanakan ruang penunjang untuk parkir dan pedagang. Hal tersebut juga diungkapkan oleh I Nyoman Sudana Kelian Banjar Tengah Desa Peliatan yang menyatakan bahwa, perlu adanya perencanaan ruang tertentu untuk menunjang kegiatan ritual pada area ini. Lahan *pelaba* Pura Dalem dapat direncanakan untuk ruang parkir dan pedagang dengan cara membentuk elemen-elemen *fixed* yang dapat mendukung aktivitas tersebut. Elemen-elemen *fixed* tersebut misalnya, memasang perkerasan paving agar dapat dilalui kendaraan dan pembatas pada sisi-sisinya. Dengan demikian pemanfaatan ruas jalan untuk parkir dan pedagang pada Area C dapat dihindari. Hal tersebut menjadi sangat penting, karena intensitas kegiatan ritual yang terjadi pada area ini cukup tinggi antara lain, *ngaben* individu setiap ada orang meninggal, *ngaben* masal setiap tahun dan *piodalan* Pura Kahyangan Tiga setiap 6 bulan sekali.

Elemen semi fixed pada Area C terdiri dari kendaraan parkir dan sarana perlengkapan pedagang. Jalan yang menjadi sirkulasi utama menuju ke *setra* dan Lapangan Garudan harus bebas dari parkir dan pedagang. Parkir dan pedagang hanya diperbolehkan pada ruas jalan tertentu yang bukan merupakan jalur utama. Pada Area C parkir hanya diperbolehkan pada ruas jalan di depan Pura Dalem. Untuk mengurangi parkir pada bahu jalan, perlu direncanakan ruang untuk parkir pada area sekitar *setra* (kuburan).



Gambar 13. Perencanaan Elemen *Fixed* Pada Area C


Pada Area C ruang informal pada ruas jalan terbentuk karena aktivitas jual beli. Hal tersebut sangat mengganggu pergerakan masyarakat umum dan pergerakan menuju ke setra dari kegiatan ngaben masal. Dengan merelokasi pedagang pada ruas jalan, maka ruang informal pada ruas jalan tersebut dapat dihindari. Kasus ini merupakan contoh elemen *non fixed* yang berkaitan dengan elemen *semi fixed*



Gambar 14. Penataan Elemen *Semi Fixed* pada Area C

d. Area D


Pada Area D pemanfaatan lapangan untuk prosesi *ngereke* dan parkir disebabkan karena tidak terdapat ruang khusus untuk melaksanakan prosesi tersebut. Dilihat dari pola pemanfaatan ruang pada proses kremasi, sebenarnya masih terdapat ruang sisa pada sisi utara *setra*. Ruang tersebut saat ini masih ditumbuhi semak-semak dan permukaannya tidak rata. Ruang tersebut dapat direncanakan untuk ruang *ngereke* dan *mepamit* pada saat pelaksanaan *ngaben* masal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk elemen *fixed* seperti, membersihkan semak-semak dan membuat perkerasan paving. Dengan demikian area lapangan tidak dimanfaatkan untuk prosesi *ngereke* dan *mepamit*. Ruang tersebut dapat digunakan oleh seluruh *banjar* yang melaksanakan kegiatan ritual *ngaben* masal di Desa Peliatan.



Gambar 15. Perencanaan Elemen *Fixed* Pada Area D

Elemen *semi fixed* yang terdapat pada Area D adalah sarana perlengkapan upacara dan parkir kendaraan. Parkir pada area lapangan dapat dihindari dengan merencanakan ruang khusus untuk parkir. Dengan perencanaan ruang penunjang pada Area C, diharapkan parkir pada area lapangan dapat di minimalisir, dan apabila masih kekurangan ruang untuk parkir,

sebaiknya hanya memanfaatkan sebagian kecil dari area lapangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk elemen *semi fixed* seperti pembatas jalan pada area lapangan. Dengan demikian aktivitas sehari-hari pada area lapangan tidak terganggu dan permukaan lapangan tidak rusak secara keseluruhan karena tidak dilalui kendaraan.



Gambar 16. Penataan Elemen *Semi Fixed* pada Area D

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa, panitia pelaksana kegiatan sangat memegang peranan penting dalam hal ini. Perlu adanya peraturan dalam bentuk *awig-awig* yang mengatur tentang pemanfaatan ruang terbuka publik. Peran serta masyarakat terlibat juga sangat penting agar mentaati pengaturan yang sudah ditetapkan. Karena keberadaan elemen *semi fixed* pada ruas jalan disebabkan oleh perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan dampaknya.

Dialog Antara Pemecahan Masalah dengan Teori

Pada bagian ini dilakukan dialog antara pemecahan masalah yang dihasilkan pada masing-masing objek penelitian, kemudian dikaitkan dengan teori *setting* dan teori ruang publik secara umum.

Tabel 3. Pemecahan Masalah Terkait Elemen Pembentuk *Setting*

No	Ruang Publik	Elemen <i>Fixed</i>	Elemen <i>Semi Fixed</i>	Elemen <i>Non Fixed</i>
1	Area A	- Tidak terdapat perencanaan elemen <i>fixed</i>	- Pengaturan tata letak sarana upacara - Penertiban parkir	- Memanfaatkan setengah ruas jalan untuk kegiatan membuat sarana
2	Area B	- Merencanakan ruang sisa depan bale banjar untuk parkir dan meletakkan sarana	- Penertiban parkir - Meminimalisir waktu peletakan sarana pada trotoar dan bahu jalan	- Memanfaatkan setengah ruas jalan untuk prosesi ke setra
3	Area C	- Merencanakan ruang parkir dan pedagang pada lahan desa pakraman	- Penertiban parkir dan relokasi pedagang pada ruang sirkulasi	- Relokasi aktivitas jual beli pada area sirkulasi
4	Area D	- Merencanakan ruang untuk ngereke dan mepamit pada area setra	- Penertiban parkir pada area lapangan	- Tidak terdapat pengaturan elemen <i>non fixed</i> , karena tidak terlalu mengganggu

Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan terdapat kemiripan perencanaan dan penataan yang dilakukan terhadap elemen pembentuk *setting* pada masing-masing area ruang publik. Hasil yang diperoleh disimpulkan, dikaitkan dengan teori *setting* dan ruang publik umum. Berdasarkan ke empat area ruang publik, maka dapat dijelaskan perencanaan dan penataan yang dapat dilakukan sebagai berikut.

a. Elemen *Fixed*

Elemen *fixed* adalah wadah tempat terjadinya semua aktivitas, termasuk ruang yang mewadahi elemen penyusun *semi fixed* dan *non fixed*. Elemen *fixed* sifatnya tidak dapat berubah dan secara spasial dapat diorganisasikan ke dalam ukuran, bentuk, urutan, dan lokasi (Rapopot, 1982). Elemen *fixed* membentuk pola ruang *fixed featured space* (ruang berbatas tetap) (Hall, 1982). Elemen-elemen *fixed* yang terdapat pada ruang terbuka publik dalam objek penelitian tentu didesain agar mendukung fungsi utamanya. Jalan dengan perkerasan aspal agar dapat dilalui kendaraan, lapangan dengan permukaan tanah rumput untuk kegiatan olahraga.

Dalam studi kasus, elemen *fixed* yang terdapat pada ruang terbuka publik juga dapat mewadahi kegiatan ritual keagamaan diluar fungsi utama. Pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan *ngaben* masal, dikarenakan keterbatasan ruang pada ruang utama pelaksanaan ritual tersebut dan elemen-elemen penyusun ruang yang memadai. Berdasarkan pembahasan sebelumnya hal tersebut akan menyebabkan tumpang tindih kegiatan pada ruang publik. Jadi untuk menghindari terjadinya konflik pemanfaatan ruang, perlu direncanakan elemen-elemen penyusun *fixed* yang dapat mewadahi semua perkembangan aktivitas yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan (Madnipour, 1996) yang menjelaskan bahwa ruang publik harus dapat mengakomodasi seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan. Masyarakat lokal yang melaksanakan kegiatan *ngaben* masal harus dapat bersinergi dengan pengguna ruang publik umum.

Berdasarkan pengamatan, Pada Area A tidak terlalu banyak perubahan elemen *fixed* yang dapat dilakukan, karena pada area ini tidak terdapat ruang sisa yang dapat dibentuk untuk ruang penunjang kegiatan ritual. Tetapi pada Area B, Area C, dan Area D, masih dimungkinkan direncanakan ruang penunjang kegiatan ritual. Ruang penunjang dapat terwujud dengan satu kondisi yaitu, masih terdapat ruang sisa yang dapat dipergunakan, Ruang tersebut dapat berupa lahan milik desa *pakraman*. Elemen *fixed* yang dapat dibentuk antaralain, memasang perkerasan paving, menanam pohon, dan membuat pembatas.

b. Elemen *Semi Fixed*

Elemen *semi fixed* adalah elemen fisik yang masih dapat diatur tata letaknya (Rapopot, 1982). Penjelasan tersebut mengandung makna elemen ini masih dapat ditata peletakaanya pada ruang terbuka publik, seusai dengan *setting* ruang yang diinginkan. Pola ruang yang dihasilkan adalah ruang dengan berbatas *semi* tetap (Hall, 1982). Ditinjau berdasarkan sifatnya elemen *semi fixed* masih mudah untuk diatur tata letaknya pada ruang terbuka publik agar tidak mengganggu fungsi ruang publik.

Jadi berdasarkan ke empat objek penelitian dapat disimpulkan, penataan elemen *semi fixed* dapat dilakukan dengan meninjau kembali tata letaknya pada ruang publik. Elemen *semi fixed* seperti kendaraan parkir dan pedagang dapat ditertibkan karena bukan merupakan bagian utama dari kegiatan ritual. Elemen *semi fixed* berupa sarana upacara diletakkan dengan lebih menghemat ruang pada ruang publik. Berdasarkan hasil wawancara, peranan pihak terkait seperti panitia dan *pecalang* sangat penting dalam pengaturan ini.

Dikaitkan dengan teori ruang publik, keberadaan elemen *semi fixed* yang terdapat pada ruang terbuka publik seperti kendaraan parkir, sarana perlengkapan, dan sarana perlengkapan pedagang tentu tidak sesuai dengan fungsinya. Jaringan jalan adalah ruang terbuka yang berfungsi sebagai sarana transportasi (Dharmawan, 2009). Pada ruang ini seharusnya tidak terdapat elemen *semi fixed* yang dapat mengganggu aktivitas yang berkaitan dengan transportasi. Pedestrian sisi jalan (trotoar) adalah ruang publik kota yang terletak di sisi jalan diperuntukkan untuk pejalan kaki (Carr, 1992 dalam Darmawan, 2009). Lapangan adalah ruang terbuka yang berfungsi untuk kegiatan olahraga dan rekreasi. Pada ruang-ruang tersebut seharusnya tidak terdapat elemen *semi fixed* yang dapat mengganggu fungsi utama. Semua ruang terbuka publik tersebut berperan penting untuk aktivitas masyarakat umum di Desa Peliatan. Terlepas dari fungsi ruang publik dan aktivitas yang terjadi di dalamnya, kegiatan ritual agama adalah tradisi adat setempat yang sudah berlangsung jauh sebelum Desa Peliatan berkembang, sehingga sangat penting untuk diperhatikan. Permasalahannya adalah sering terjadi pemamfaatan ruang terbuka publik tanpa memperhatikan dampaknya.

c. Elemen *Non Fixed*.

Elemen *non fixed* menyangkut manusia yang terlibat dalam kegiatan ritual dan membentuk pola ruang informal. Pada umumnya elemen *non fixed* terjadi dalam waktu yang singkat karena menyangkut tingkah laku manusia yang selalu tidak tetap (Rapoport, 1982). Berdasarkan teori elemen *non fixed* akan membentuk ruang informal dalam waktu yang relatif singkat, tetapi dalam penelitian ini terbentuk beberapa ruang informal dengan durasi yang cukup lama. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap fungsi ruang terbuka publik. Pada Area A, Area B, dan Area C, ruang informal terjadi dalam waktu yang cukup lama dan dapat mengganggu fungsi utama ruang public, sehingga perlu ditinjau kembali pola pemanfaatan ruangnya.

Berdasarkan ke empat objek penelitian penataan terhadap elemen *non fixed* dapat berupa pengaturan pola aktivitas yang terjadi pada ruang publik. Kegiatan membuat sarana dan prosesi menuju ke *setra* dapat dilakukan hanya memanfaatkan setengah ruas jalan. Elemen *non fixed* yang timbul oleh pedagang dapat ditertibkan, karena tidak berkaitan dengan kegiatan ritual *ngaben* masal. Penataan elemen *non fixed* berkaitan dengan mengatur manusia yang terlibat dalam kegiatan *ngaben* masal. Peranan pihak terkait seperti *pecalang* dan kesadaran peserta upacara sangat diperlukan dalam hal ini.

Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis dapat ditarik kesimpulan yaitu (1) Pemanfaatan ruang publik sebagai *setting* kegiatan ritual *ngaben* masal memberi dampak terganggunya fungsi ruang

publik. (2) Peninjauan kembali elemen pembentuk *setting* ruang terbuka publik dapat mengurangi permasalahan yang ditimbulkan oleh pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan ritual *ngaben* masal di Desa Peliatan. Elemen penyusun *setting* meliputi, elemen *fixed*, elemen *semi fixed* dan *non fixed*. Perencanaan lebih menekankan pada elemen *fixed* yaitu merencanakan elemen fisik tetap seperti perkerasan, pagar dan lain-lain, agar dapat mengakomodasi seluruh aktivitas yang terjadi pada terbuka ruang publik. Penataan lebih kepada elemen *semi fixed* dan *non fixed* yaitu mengatur tata letaknya agar tidak mengganggu fungsi ruang publik. Berbeda dengan elemen *fixed*, elemen *semi fixed* dan *non fixed* masih dapat diatur peletakkannya sesuai dengan *setting* yang diperlukan. Peranan pihak terkait seperti *pecalang*, panitia, dan petugas keamanan sangat diperlukan dalam hal ini.

Daftar Pustaka

- Darmawan, E. (2009). *Ruang Publik Dalam Arsitektur Kota*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Desa Peliatan. (2010). *Profil Tingkat Perkembangan Desa Peliatan*. Gianyar: Kantor Desa Peliatan.
- Hakim. (1987). *Unsur Perancangan Alam Arsitektur Lansekap*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Hall, E. T. (1982). *The Hidden Dimension*. New York: Doubleday.
- Hariyono, P. (2007). *Sosiologi Kota untuk Arsitek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Krie, R. (1979). *Urban Space*. London: Academy Editions.
- Madnipour, A. (1996). *Design of Urban Space, an Inquiry into a Social-Spatial Process*. New York: John Wiley & Son.
- Rapoport, A. (1982). *The Architecture of the City*. Cambridge: MIT Press.
- Rekaro, T. (2001). *Penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Ubud*. Gianyar: CV Rekako Teknik.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Jakarta: Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.
- Rubeinstein, H. M. (1992). *Pedestrian Malls, Streetscapes, and Urban Spaces*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Scurton, R. (1984). *A Short History of Modern Philosophy*. London: Routledge.
- Sukraliawan, I N. (2011). Reinterpretasi Makna *Ngaben* Masal di Desa Pakraman Sudaji: Suatu Kajian Budaya. *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*, 11(1), 120-133.
- Tibbalds. (1997). *Urban Environment Quality*. Cambridge Press.
- Udayana, I P. K. (2015). *Setting Spasial Kawasan Terbuka Pesisir Seseh Badung*. (Master Tesis), Program Studi Magister Arsitektur Universitas Udayana, Denpasar.

